

Keabsahan Perkawinan Tanpa Izin Isteri Terdahulu Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Risma Nurhasanah
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
rismanurhasanah32@gmail.com

Abstract— Human beings as social beings are always looking for other human beings to live together have a sense of wanting to tie them into a marriage. The issue that will be analyzed is about the validity of marriage without the permission of the previous wife is reviewed from the Marriage Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and the legal consequences of the marriage without the permission of the previous wife to the parties and their descendants reviewed from the Marriage Act No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. The results of this study are expected to provide input for authors in the development of legal science and civil law in particular about polygamy. The research method used is normative juridical approach method. In terms of Research Specifications is Descriptive Analysis of Data Collection Techniques used in this study, namely Qualitative Data. Data obtained by means of Document Studies will be analyzed in a Qualitative Normative Juridical manner. The results of the study. The legal consequence if a marriage that is not recorded about the validity of marriage according to the UUPerkawinan is that the marriage is invalid, because this marriage violates article 2 paragraph (2) of the Marriage Law which mandates that every marriage is recorded according to the applicable legislation, and also violates the provisions of Article 5 paragraph (1) of the Marriage Law. Marriage without the permission of the previous wife has an impact on the parties that is against the husband will be sanctioned, namely the implementation of Article 279 of the Civil Code where the husband gets a maximum penalty of 5-7 years in prison. Against a child born from an unrecibated marriage when one of the parties dies under the Law Of Marriage only has a civil relationship with his mother and his mother's family only. (Article 43 of the Marriage Act).

Keywords— *Marriage, Polygamy Without Wife's Permission, Marriage Under Hand*

Abstrak— Manusia sebagai makhluk sosial selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama memiliki rasa ingin mengikatkannya ke dalam suatu perkawinan. Permasalahan yang akan dianalisa adalah mengenai keabsahan perkawinan tanpa izin isteri terdahulu ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dan akibat hukum dari perkawinan tanpa izin isteri terdahulu terhadap para pihak dan keturunannya ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penulis dalam pengembangan ilmu hukum dan hukum perdata pada khususnya tentang poligami. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Pendekatan Yuridis Normatif. Dari segi Spesifikasi Penelitiannya adalah Deskriptif Analisis Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Kualitatif. Data yang diperoleh dengan cara Studi Dokumen akan dianalisis secara Yuridis Normatif Kualitatif. Hasil penelitian. Akibat hukum apabila suatu perkawinan yang tidak dicatatkan tentang keabsahan perkawinan menurut UUPerkawinan adalah perkawinan tersebut tidak sah, karena perkawinan ini melanggar pasal 2 ayat (2) UUPerkawinan yang mengamanatkan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, dan juga melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUPerkawinan. Perkawinan tanpa izin istri terdahulu menimbulkan dampak terhadap para pihak yaitu terhadap suami akan mendapat sanksi yaitu diterapkannya Pasal 279 KUHPerdata dimana suami mendapat hukuman maksimal 5 – 7 tahun penjara. Terhadap Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan ketika salah satu pihak meninggal dunia berdasarkan UUPerkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. (Pasal 43 UUPerkawinan).

Kata Kunci— *Perkawinan,Perkawinan dibawah tangan,Poligami Tanpaizin isteri.*

I. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan bisa hidup sendiri. Ia selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi. Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan dua jenis kelamin yang berlainan yaitu seorang laki-laki dan perempuan memiliki rasa ketertarikan dan rasa ingin mengikatkannya ke dalam suatu perkawinan. Secara sosilogis, perkawinan pada hakikatnya merupakan bentuk kerjasama kehidupan antara pria dan wanita di dalam masyarakat di bawah suatu peraturan khusus dan hal ini sangat diperhatikan baik oleh

agama, negara, maupun adat, artinya bahwa dari peraturan tersebut bertujuan untuk mengumumkan status baru kepada orang lain sehingga pasangan ini diterima dan diakui statusnya sebagai pasangan yang sah.

Ada berbagai macam bentuk perkawinan dalam masyarakat, tetapi yang paling populer diantaranya yaitu monogami dan poligami. Dari kedua bentuk perkawinan ini, perkawinan monogami dianggap paling ideal dan sesuai untuk dilakukan. Perkawinan monogami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dimana pada prinsipnya suami mempunyai satu isteri saja dan sebaliknya (Pasal 3 ayat (1) UUPerkawinan). Aturan yang ditentukan dalam UUPerkawinan tersebut sudah cukup baik, namun dalam pelaksanaannya sangat lemah. Banyak kasus yang terjadi di masyarakat, dimana perkawinan poligami dilakukan tanpa izin isteri terdahulu maupun izin dari Pengadilan Agama..

Persoalan poligami memang merupakan persoalan yang pelik dan keberadaannya mendapat pro dan kontra dalam masyarakat. Namun terlepas dari adanya pro dan kontra tentang keberadaan poligami, seharusnya praktik poligami yang dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku selain memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam agama bagi pihak yang melakukan poligami. Hal ini bertujuan agar poligami yang dilakukan dapat tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, serta tujuan dari perkawinan sebagaimana di tentukan dalam UU Perkawinan dapat dicapai.

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perkawinan tanpa izin isteri terdahulu ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan tanpa izin isteri terdahulu terhadap para pihak dan keturunannya ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perkawinan tanpa izin isteri terdahulu ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan tanpa izin isteri terdahulu terhadap para pihak dan keturunannya ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

II. LANDASAN TEORI

Perkawinan menurut Pasal 1 UUPerkawinan yaitu: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan dikatakan sebagai ikatan lahir, karena merupakan hubungan yang bersifat nyata atau perkawinan tersebut merupakan hubungan hukum yang terjalin antara seorang pria dengan seorang sebagai suami isteri. Sedangkan ikatan batin, perkawinan merupakan ikatan jiwa yang terbentuk karena adanya niat yang sama dan tanpa adanya paksaan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup berkeluarga.

Syarat sahnya perkawinan di atur dalam Pasal 2 UUPerkawinan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UUPerkawinan).Asas monogami mengandung makna bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun terdapat pengecualian untuk suami di perbolehkan menikah lebih dari seorang (poligami) apabila dikehendaki oleh para pihak dan mendapatkan izin dari isteri dan Pengadilan Agama.

Secara etimologis, kata poligami berasal dari bahasa Yunani gabungan dari dua kata yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Dari pengertian secara *etimologis* tersebut dapat dipahami bahwa poligami dan poliandri secara *terminologis* adalah sala satu sistem perkawinan dengan ciri salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu bersamaan.

Ada beberapa pendapat ulama tentang kebolehan poligami secara garis besar pendapat-pendapat tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga pendapat yaitu:

1. Pendapat tentang kebolehan menikahi wanita lebih dari seorang dengan syarat-syarat dan dalam kondisi tertentu;
2. Pendapat tentang kebolehan menikahi wanita lebih dari seorang secara mutlak;
3. Pendapat yang melarang poligami secara mutlak.

Demi terwujudnya tujuan perkawinan yang disyariatkan oleh islam, maka seorang suami yang ingin melakukan Poligami harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dengan beberapa alasan yaitu:

1. Jumlah isteri yang dipoligami tidak lebih dari empat wanita;
2. Sanggup berbuat adil kepada isteri atau para isteri;
3. Wanita yang dipoligami tidak ada hubungan saudara dengan isterinya;
4. Memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan bertambahnya isteri;

5. Persetujuan dari isteri atau para isteri.

Kondisi-kondisi yang memperbolehkan poligami menurut Al-Maragi, yaitu:

1. Bila suami beristerikan wanita mandul sedangkan ia sangat mengharap keturunan;
2. Bila isteri sudah tua dan mencapai umur menopause (tidak haid) dan suami mampu member nafkah lebih dari seorang isteri;
3. Demi terpeliharanya kehormatan diri (tidak terjerumus dalam perzinaan) karena kapasitas seksual suami mendorong untuk berpoligami;
4. Bila diketahui dari hasil sensus penduduk bahwa kaum wanita lebih banyak daripada kaum pria dengan perbedaan yang mencolok.

Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat (1) UUPerkawinan). Permohonan persetujuan tersebut tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak memungkinkan dimintai persetujuan dan tidak ada kabar isterinya sekurang-kurangnya dua tahun. Apabila isteri tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk beristeri lebih dari satu orang, berdasarkan salah satu alasan tersebut di atas, maka pengadilan agama dapat menepatkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding/kasasi.

Sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah “kawin di bawah tangan” atau semacamnya, dan belum diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Secara sosiologis, istilah “kawin dibawah tangan” atau “kawin sirri” diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatat atau dilakukan tanpa memenuhi ketentuan UUPerkawinan yang diatur dalam Pasal 2 UUPerkawinan. Kata “sirri” secara etimologis berasal dari bahasa arab yang artinya harfiahnya “rahasia”. Dengan demikian Kawin Sirri dapat diartikan perkawinan yang dilakukan secara sembunyi dan para saksi merahasiakannya sekalipun keluarganya. Mereka berusaha menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut UUPerkawinan yang birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya atau secara sengaja merahasiakan perkawinan karena poligami. Untuk itu mereka menempuh cara yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah “penyelundupan hukum” yaitu suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh Undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan tujuan perbuatan bersangkutan, dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum dikehendaki.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Keabsahan Perkawinan Tanpa Izin Isteri Terdahulu ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum, akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan, sehingga sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUPerkawinan menyimpulkan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan.

Pada kasus poligami yang terjadi isteri dalam keadaan sehat, dapat melahirkan keturunan dan dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri. Ia melakukan poligami karena ia beranggapan bahwa poligami merupakan anjuran ataupun perintah, padahal poligami bukan merupakan anjuran tetapi salah satu solusi yang diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkanNya dan dapat memenuhi syarat-syaratnya. Ia juga beranggapan bahwa poligami yang dilakukannya merupakan sunnah Nabi SAW. Anggapan seperti ini tidak dibenarkan, karena tidak semua yang dilakukan oleh Nabi SAW harus diteladani. Poligami hanya diperbolehkan karena keadaan yang memaksa pada awal perkembangan Islam, dimana saat itu jumlah pria lebih sedikit dari pada wanita akibat berguguran di medan perang dalam menyebarkan dan mempertahankan Islam.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang suami melakukan perkawinan tanpa sepengetahuan isteri terdahulu dan tanpa mendapatkan izin dari isteri terdahulu. Maka dari itu, perkawinan tersebut dilakukan dengan perkawinan agama saja (nikah siri). Dalam hal ini, suami tersebut telah melanggar Pasal 5 ayat (1) UUPerkawinan.

Perkawinan dibawah tangan merupakan bentuk perkawinan yang menyimpang dari aturan hukum, atau perkawinan yang tidak memenuhi prosedur tata cara perkawinan sesuai hukum, atau perkawinan yang tidak dicatatkan. Perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang tidak menurut hukum, sehingga suatu tindakan yang dilakukan tidak menurut aturan hukum, tidak dikatakan sebagai perbuatan hukum, sekalipun tindakan itu belum tentu melawan hukum, dan karenanya belum mempunyai akibat yang diakui dan atau dilindungi oleh hukum. Poligami dalam Islam memang tidak dilarang dan tidak pula diperintahkan, akan tetapi diperbolehkan bagi orang-orang tertentu saja yang bisa memenuhi persyaratan yang telah diatur secara ketat dalam UUPerkawinan yang meliputi alasan suami berpoligami, adanya persetujuan isteri, adanya kemampuan suami menafkahi isteri dan anak-anaknya, adanya jaminan suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Praktek poligami yang sering terjadi dimasyarakat yaitu poligami yang dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan isteri pertama terlebih dahulu,

dan juga dilakukan dengan berbagai alasan diluar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Poligami juga dikatakan sebagai sistem yang manusiawi, karena ia dapat meringankan beban masyarakat, yaitu dengan melindungi wanita yang tidak bersuami dan menempatkannya ke *shaf* para isteri yang terpelihara dan terjaga.

Kebolehan menikah lagi bukan anjuran tetapi hanya merupakan solusi darurat apabila betul-betul permasalahan ini tidak dapat terselesaikan. Demikian juga kebolehan poligami mempertimbangkan maslahat dan masfadah yang kemungkinan timbul bila tidak diperbolehkan menikah lagi. Bila suami bisa memahami keadaan isterinya dan bisa menahan hasrat serta keinginannya untuk menikah lagi, tentu hal ini akan lebih baik demi keturunan keluarga. Ketentuan-ketentuan diatas secara jelas menyatakan bahwa untuk berpoligami harus melalui izin Pengadilan Agama, dan apabila dilakukan diluar izin Pengadilan Agama, maka perkawinannya itu tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. dengan demikian perkawinan itu dianggap tidak sah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Izin untuk berpoligami menurut ketentuan diatas adalah wajib, sehingga apabila dilakukan tidak lebih dahulu mendapat izin, maka perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum dengan demikian perkawinan itu tidak sah karena dianggap tidak pernah terjadi. Ketentuan izin poligami dikatakan untuk melindungi kepentingan hak-hak dan kewajiban yang timbul akibat suatu perkawinan. Dengan demikian, persyaratan formal begitu menentukan untuk tercapainya tujuan-tujuan perkawinan sesuai yang dikehendaki hukum materil.

B. Akibat Hukum Dari Perkawinan Tanpa Izin Isteri Terhadap Para Pihak dan Keturunannya Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Tidak dapat dipungkiri, memang ada sebagian suami mendapatkan kebaikan dari perkawinan poligaminya. Tetapi tidak dapat dipungkiri juga perkawinan poligami tersebut dapat membawa kerusakan bagi kehidupan keluarganya, apabila dilakukan tanpa alasan, pertimbangan yang matang, dan pikiran yang jernih. Meski masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, praktek perkawinan bawah tangan hingga kini masih banyak terjadi. Padahal perkawinan di bawah tangan jelas-jelas akan berdampak bukan hanya bagi pasangan yang bersangkutan, juga berdampak pada keturunannya. Secara hukum suami yang menikah lagi tanpa ada izin dari isteri pertama (isteri terdahulu) tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran hukum. Akibat hukum atas perkawinan kedua yang dilakukan suami tanpa izin dari isteri pertama (isteri terdahulu) adalah batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Sebab menurut hukum, baik UUPerkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, bila suami ingin menikah lagi (berpoligami) maka ia harus mendapat persetujuan atau izin dari isteri pertama (isteri terdahulu). Kewajiban suami untuk memperoleh izin dari isteri pertama berikut

permohonan ke pengadilan merupakan syarat perkawinan poligami, sehingga mutlak dan wajib untuk dipenuhi.

Perkawinan yang dilakukan di bawah tangan atau tanpa persetujuan isteri terdahulu bukanlah perkawinan yang dimaksudkan dalam Pasal 279 ayat (1) butir 1 KUHP karena perkawinan yang demikian tidak diakui oleh hukum negara atau nasional (hukum positif). Sampai saat ini memang Undang-Undang tentang Perkawinan belum mengatur sanksi pidana bagi suami yang menikah lagi tanpa seizin Pengadilan Agama. Jika ditinjau dari sudut hukum pidana, karena perkawinan di bawah tangan atau tanpa adanya persetujuan isteri terdahulu tidak diakui secara hukum negara atau nasional (hukum positif), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak ada.

Oleh karena itu, apabila pelaku masih terikat perkawinan dengan yang lain, dan kemudian melakukan perkawinan lagi secara di bawah tangan dengan yang lainnya, maka pasal yang paling tepat untuk diterapkan yaitu Pasal 284 ayat (1) KUHP yang menyatakan diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan:

1. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak atau *overspel* padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
2. Wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.

Apabila mengacu pada Pasal 284 ayat (1) KUHP maka lebih tepat dikatakan jika perkawinan semacam itu adalah perzinahan.

Jika dikaitkan dengan hasil penelitian tentang kedudukan harta benda perkawinan pada perkawinan yang tidak dicatatkan, maka isteri yang dinikahkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan sepanjang isteri tersebut tidak disahkan secara hukum negara maka isteri tersebut tidak akan mendapatkan harta dari perkawinannya tersebut serta anak yang dihasilkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 yang menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Maka, dengan berdasarkan ketentuan pasal tersebut anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan berhak mendapatkan warisan dari ayahnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah.

Akibat hukum atas perkawinan kedua yang dilakukan suami tanpa izin isteri terdahulu yaitu cacat hukum sehingga mengakibatkan batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Hal ini berdasarkan UUPerkawinan. Pasal 4 ayat (1) UUPerkawinan menyatakan “dalam hal suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah

tempat tinggalnya". Selain itu, dampak hukum perkawinan di bawah tangan adalah :

1. Perkawinan dianggap tidak sah meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan Anda dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.
2. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

Kemudian dampak lain adanya perkawinan di bawah tangan, baik terhadap isteri maupun anak-anak adalah:

Terhadap Istri Perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi isteri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum:

1. Tidak dianggap sebagai istri sah;
2. Tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia;
3. Tidak berhak atas harta gonogini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan anda dianggap tidak pernah terjadi.

Di dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Berdasarkan uraian di atas, maka pernikahan/perkawinan di bawah tangan hanya menguntungkan suami/laki-laki dan akan merugikan kaum perempuan dan anak-anak. Pihak isteri kedua jelas tidak mempunyai kekuatan hukum. perkawinan yang dilakukannya pun cacay hukum atau batal demi hukum. adapun untuk sttus anaknya hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan berupa hasil penelitian sebagai berikut:

Akibat hukum apabila suatu perkawinan yang tidak dicatatkan tentang keabsahan perkawinan menurut UUPerkawinan adalah tidak sah. karena perkawinan ini melanggar pasal 2 ayat (2) UUPerkawinan yang mengamatkan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, dan juga melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUPerkawinan.

Perkawinan tanpa izin istri terdahulu menimbulkan dampak terhadap para pihak yaitu terhadap suami akan mendapat sanksi yaitu diterapkannya Pasal 279 KUHPerdata dimana suami mendapat hukuman maksimal 5 – 7 tahun penjara. Terhadap Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan ketika salah satu pihak meninggal dunia berdasarkan UUPerkawinan hanya

mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. (Pasal 43 UUPerkawinan)

V. SARAN

Disarankan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya untuk mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama, selain syarat tertib administrasi perkawinan dan menentukannya sah di mata hukum Negara, juga disebabkan perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut memiliki dampak terhadap keabsahan perkawinan, juga menimbulkan kerugian bagi isteri dan anak yang dilahirkan dalam mendapatkan hak dan kewajiban apabila suami atau ayah meninggal dunia.

Disarankan kepada masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya, agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada pasangan suami-isteri tidak hanya bagi para pihak yang melaksanakan perkawinan, namun juga memberikan perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan, selanjutnya juga disarankan kepada pemerintah untuk mensosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan untuk bertujuan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi perkawinan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad Mustafa Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi, Semarang, Toha Putra, 1989
- [2] Supardi Mursalin, Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, Pustaka Pelajar, 2007.
- [3] Setyo Aji Karyadi, Skripsi mengenai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Reg No.441/K/Pdt/1992 tanggal 17 September 1996 tentang Perkawinan batal demi hukum dihubungkan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Unpad, 2000, hlm 1.
- [4] Wardhani Karenina Aulery Putri. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 21-31